

BAB II

DISKURSUS PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA

Bab ini menjabarkan tentang diskursus penyusunan kebijakan kebiri kimia hingga kebijakan tersebut disahkan. Peneliti akan terlebih dahulu menjabarkan perkembangan pemidanaan yang memuat tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Selanjutnya, dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, peneliti memetakan dan menganalisis argumentasi para pihak baik yang menolak maupun mendukung kebijakan kebiri kimia.

2.1 Perkembangan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sebelum dan Sesudah Pembentukan Kebijakan Kebiri Kimia

Diskursus mengenai kebijakan kebiri kimia sebagai upaya pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan akumulasi dari rangkaian diskursus pemberatan sanksi yang telah mengemuka pada aturan-aturan sebelumnya. Sehingga, penting untuk menguraikan bagaimana perkembangan pemidanaan dalam setiap peraturan yang memuat tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2.1.1 Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam KUHP termuat pada Pasal 287 jo 291 dan Pasal 288. Dalam terjemahan MvT yang diterbitkan oleh ICJR⁴², tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur karena terdapat kekosongan hukum di Belanda bahwa hubungan badan dan perbuatan serangan terhadap kehormatan dari anak-anak, orang sakit jiwa dan mereka yang (dibuat) tidak sadarkan diri tanpa penggunaan kekerasan, tidak diancamkan

⁴² Penerjemah Tristam Pascal Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), hlm. 351 dan 621. Diakses 11 Mei 2022, <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>.

pidana. Sehingga aturan ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang belum memasuki usia menikah dari penyalahgunaan kehidupan seksualnya.⁴³

Pada masa berlakunya KUHP ini, persetubuhan masih didefinisikan secara konvensional, yakni penetrasi penis terhadap vagina. Sebagaimana pendapat R. Soesilo yang mengacu Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, bahwa persetubuhan adalah “perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.⁴⁴

Sebagai payung pertama yang mengatur terkait persetubuhan terhadap anak, KUHP memiliki keterbatasan, yaitu: (a) ruang lingkup pengertian tindak pidana persetubuhan, yang hanya diartikan sebagai masuknya penis ke dalam vagina, padahal perkosaan juga dapat terjadi misalnya dalam bentuk pelaku memasukkan penisnya ke dalam anus maupun mulut korban⁴⁵; dan (b) KUHP belum mengenal istilah perkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari keterbatasan tersebut, menjadi salah faktor dibentuknya aturan lain yang bersifat khusus (*lex specialis*), seperti UU PKDRT.

2.1.2 Pidanaan Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

⁴³ Catatan atau risalah yang melatarbelakangi rumusan Pasal 287 KUHP. Ketentuan ini pada pokoknya mengambil alih Pasal 253 W.v.S.v.Eur.v.1898 (KUHP untuk Eropa. 1898) dan terbentuk dengan merangkumkan Pasal 244 dan 245 Ned.Wv.S. (KUHP Belanda).

⁴⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 209.

⁴⁵ Dalam perkembangan Internasional, persetubuhan dimaknai sebagai “*Penetration, no matter how slight of the vagina or anus with any body part object or oral penetration by sex organ of another person...*”. Selengkapnya di Tracy, *et.al*, *Rape and Sexual Assault in the Legal System*. presented to the National Research Council of the National Academies: Panel on Measuring Rape and Sexual Assault in the Bureau of Justice Statistics Household Surveys Committee on National Statistical, (2012). 1-34. Sebagaimana dikutip oleh Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Bela Annisa, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016), hlm. 15, diakses 15 April 2022, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan-Tindak-Pidana-Perkosaan.pdf>.

Dalam UU PKDRT, tindak pidana persetujuan terhadap anak diancam dalam Pasal 8 huruf a dan b jo. Pasal 46 jo. Pasal 47. UU PKDRT yang disahkan pada 22 September 2004 merupakan bentuk pembaruan hukum yang berupaya memberikan perlindungan dan berpihak terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan.⁴⁶ Pembaruan hukum tersebut dibutuhkan karena peraturan yang ada seperti KUHP belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana persetujuan terhadap anak, UU PKDRT menjawab persoalan KUHP yang tidak mampu menjangkau perkosaan dalam lingkup rumah tangga. Selain UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan kekerasan yang terjadi dalam ranah privat dan ranah publik, juga terdapat terobosan hukum dalam pembuktian dimana keterangan seorang korban yang menjadi saksi utama sudah cukup untuk membuktikan pelaku bersalah jika didukung suatu alat bukti yang sah lainnya⁴⁷. Terobosan tersebut untuk mengatasi kendala-kendala pembuktian, mengingat kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam ranah domestik.⁴⁸

2.1.3 Pidanaan Dalam Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

UU PTPPO hadir guna mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.⁴⁹ Salah satu tindak pidana yang diatur ialah persetujuan sebagai bagian kejahatan lanjutan dari

⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ps. 55.

⁴⁸ Estu Rakhmi Fanani, "UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya", *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses 20 April 2022, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101&Itemid=181.

⁴⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tindak pidana perdagangan orang, yang rumusannya termuat dalam Pasal 12. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan secara khusus usia korban, sehingga ketentuan tersebut digunakan baik untuk korban dewasa maupun anak. Sayangnya, dalam UU PTPPO tidak mengatur sanksi pemberatan apabila akibat perbuatan menimbulkan kondisi-kondisi tertentu. Meski demikian, UU PTPPO menjadi payung hukum yang mampu menjangkau hingga ruang lingkup antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara, baik pelaku perorangan maupun korporasi.⁵⁰

2.1.4 Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2002) dan Perubahan Pertama UUPA Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan UUPA 2014)

Dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah membentuk undang-undang khusus melalui pengesahan UUPA 2002. Kemudian, sebagai upaya peningkatan komitmen dalam upaya penyelenggaraan Perlindungan Anak, UUPA 2002 direvisi untuk pertama kalinya pada 17 Oktober 2014, dengan pertimbangan bahwa UUPA 2002 dinilai belum berjalan secara efektif karena adanya tumpang tindih terkait definisi Anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, dan didasarkan atas maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat khususnya kejahatan seksual.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kasus di *Jakarta International School* (JIS). Terlepas dari berbagai pro dan kontra terkait penanganan kasusnya, kasus JIS menjadi pemicu dilakukannya revisi UUPA. Saat itu, KPPPA serta Komisi VIII DPR menyatakan bahwa belajar dari kasus JIS, revisi UUPA akan berfokus untuk memberi efek jera bagi bagi pelaku kekerasan.⁵¹ Sehingga, perubahan UUPA pun

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ Meidella Syahni, “Belajar dari Kasus JIS, KPPA dan DPR Revisi UU Perlindungan Anak”, *nasional.kompas.com*, 11 Juni 2014, diakses 19 Maret 2022,

mempertegas tentang pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, yakni untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.⁵²

Khususnya pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak, awalnya ancaman pidana dalam Pasal 81 UUPA 2002 ialah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Sanksi dalam UUPA 2014 kemudian diperberat menjadi paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Bahkan, ancaman penjara ditambah 1/3 apabila tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

2.1.5. Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UUPA 2016)

Pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Perppu 1/2016, yang kemudian disahkan menjadi UU 17/2016. Perubahan kedua UUPA tersebut merupakan cikal bakal terbitnya kebijakan kebiri kimia sebagai upaya pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus sebagai respons dari kegentingan kejahatan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan.

Wacana kebijakan kebiri kimia menguat ketika terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YY (14 tahun), siswa SMPN 5 Padang Ulak Tanding, Kabupaten

<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/11/1125260/Belajar.dari.Kasus.JIS.KPPA.dan.DPR.Revisi.UU.Perlindungan.Anak>.

⁵² Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rejanglebong, Bengkulu, yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang.⁵³ Kasus YY tersebut kemudian menjadi perhatian publik, bahkan Presiden Joko Widodo dalam akun twitternya tertanggal 4 Mei 2016 menuliskan “*Kita semua berduka atas kepergian YY yang tragis. Tangkap & hukum pelaku seberat2nya. Perempuan & anak2 harus dilindungi dari kekerasan-Jkw*”.⁵⁴

Wacana pemberatan sanksi melalui kebiri kimia pun semakin menguat, karena sanksi pidana dalam UUPA 2014 dinilai masih ringan. Awalnya wacana pemberatan sanksi tersebut melalui revisi UUPA dan KUHP, namun proses legislasi melalui revisi undang-undang di DPR dinilai membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dilakukan percepatan melalui Perppu, dengan mengusung isu darurat kejahatan seksual terhadap anak.⁵⁵ Adapun muatan pemberatan sanksi ini diatur dalam Pasal 81 ayat (4), (5), (6), dan (7) Perppu 1/2016.

Tabel 1. Perkembangan Pidanaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia

No	Peraturan	Pasal yang mengatur	Perbuatan yang dilarang	Ancaman pidana
1.	KUHP	287	Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa	Penjara paling lama 9 tahun

⁵³ “Hukuman kebiri kimia pertama untuk pemerkosa anak di Indonesia belum bisa diterapkan”, *bbc.com*, 27 Agustus 2019, diakses 15 Maret 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807>.

⁵⁴ Dikutip langsung dari akun twitter “Joko Widodo”.

⁵⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Yuridis Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 47, diakses 17 Maret 2022, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12506/1/SKRIPSI%20M.%20SYARIF%20HIDAYATULLAH.pdf>.

			belum waktunya untuk dikawin.	
		291 ayat (1)	Perbuatan 287 - Jika mengakibatkan luka-luka berat.	Penjara paling lama 12 tahun
		291 ayat (2)	Perbuatan 287 - Jika mengakibatkan kematian.	Penjara paling lama 15 tahun
2.	UU PKDRT	8 huruf a jo. 46	Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut	Penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta
		8 huruf b jo. 47	Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.	Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 300 juta
		48	Perbuatan 46 dan 47 - Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta

			kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi	
3.	UU PTPPO	12	Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta
4.	UUPA 2002	81 ayat (1)	Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta
		81 ayat (2)	Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta


UUPA 2014	76D jo. 81 ayat (1)	Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar
	76D jo. 81 ayat (2)	Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar
	76D jo 81 ayat (3)	Perbuatan 76D jo 81 ayat (1) – Jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana
UUPA 2016	76D jo. 81 ayat (1)	Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar
	76D jo. 81	Dengan sengaja melakukan tipu	Penjara paling

	ayat (2)	muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar
76D jo. 81	ayat (3)	Perbuatan 76D jo 81 ayat (1) – Jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana
76D jo. 81	ayat (4)	Pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana
76D jo. 81	ayat (5)	Perbuatan 76D – Jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia	Penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun
76D jo. 81		Perbuatan 76D jo 81 ayat (1), (3), (4)	Pengumuman

		ayat (6)	dan (5)	identitas pelaku
		76D jo. 81 ayat (7)	Perbuatan 76D jo 81 ayat (4) dan (5)	Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

Dari **Tabel 1** di atas, reformasi kebijakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menunjukkan pemberatan sanksi. Misalnya persetubuhan tanpa kondisi memberatkan, yang termuat dalam semua peraturan dari mulai KUHP hingga UUPA 2016. Dari segi pidana penjara maksimal, dari ancaman penjara maksimal 9 tahun di KUHP menjadi 12 tahun di UU PKDRT, dan meningkat lagi mencapai 15 tahun baik di UU PTPPO, UUPA 2002, UUPA 2014 maupun di UUPA 2016. Kemudian dari segi pidana penjara minimal, di KUHP dan UU PKDRT tidak memuat ancaman pidana minimal, namun di UU PTPPO dan UUPA 2002 memuat ancaman pidana minimal 3 tahun, dan meningkat menjadi 5 tahun di UUPA 2014 maupun UUPA 2016.


Diagram 6. Perbandingan Ancaman Pidana Penjara (Persertubuhan Tanpa Kondisi Memberatkan)



Demikian pula dari segi pidana denda maksimal, dari KUHP yang tidak memuat pidana denda, menjadi diatur mulai dari denda maksimal 36 juta di UU PKDRT, menjadi 600 juta di UU TPPO, dan meningkat lagi menjadi 5 milyar di UUPA 2014 dan UUPA 2016. Sedangkan


dari segi ancaman denda minimal, dari ke-6 aturan yang tersedia, hanya UU PTPPO dan UUPA 2002 yang memuat ancaman denda minimal yang masing-masing 120 juta dan 60 juta.

Diagram 7. Perbandingan Ancaman Pidana Denda (Persetujuan Tanpa Kondisi Memberatkan)



Pemberatan pidana juga terlihat dari bentuk perbuatan dengan kondisi yang memberatkan, misalnya yang mengakibatkan luka berat. Dari segi ancaman penjara maksimal, dari yang hanya 12 tahun di KUHP menjadi maksimal 20 tahun di UU PKDRT dan UUPA 2016. Demikian juga dari segi ancaman penjara minimal, dari yang tidak diatur dalam KUHP, menjadi termuat dalam UU PKDRT dengan ancaman penjara minimal 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 10 tahun dalam UUPA 2016.

Diagram 8. Perbandingan Ancaman Pidana Penjara (Persetujuan yang Mengakibatkan Luka Berat)



2.2 Diskursus Penyusunan Kebijakan Kebiri Kimia Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

2.2.1 Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Berdasarkan teori tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana dalam proses kebijakan hukum pidana oleh Barda Nawawi Arief, penyusunan kebijakan kebiri kimia merupakan tahap kebijakan formulasi/legislatif hukum pidana.⁵⁶ Kebijakan kebiri kimia di Indonesia ini pertama kali dimuat melalui Perppu 1/2016, yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁵⁷

Dalam konteks rancangan Perppu 1/2016, Presiden menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menyusun rancangan Perppu tersebut.⁵⁸ Dalam penyusunannya, KPPPA berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.⁵⁹ Sayangnya pada tahap koordinasi ini, meskipun peneliti telah mengupayakan untuk meminta salinan risalah sidang/rapat koordinasi penyusunan Perppu 1/2016 kepada 10 lembaga, dokumen tersebut tidak tersedia. Bahkan, KPPPA sebagai lembaga pemrakarsa menyampaikan bahwa risalah sidang Perppu 1/2016 tidak dalam penguasaan KPPPA.⁶⁰ KPPPA kemudian menyusun RUU tentang penetapan Perppu 1/2016 yang kemudian diajukan ke DPR dan disahkan melalui UU 17/2016.

2.2.2 Diskursus Penyusunan Kebijakan Kebiri Kimia dan Kaitannya Dengan Kebijakan Berbasis Bukti

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *supra note 25*.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Ps.1 angka 4.

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ps. 58 ayat (1)

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ps. 58 ayat (2)

⁶⁰ Sebagaimana Surat Keputusan Permohonan Informasi Publik tertanggal 7 April 2022 atas permohonan informasi yang disampaikan peneliti pada 1 April 2022.

Kebijakan berbasis bukti membantu dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan dan mengukur apakah kebijakan tersebut diperlukan, bersandar pada teori yang kokoh, diterapkan dengan baik, dan apakah hemat biaya.⁶¹ Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, oleh karena catatan/risalah perumusan Perppu tidak tersedia, maka untuk menilai kebijakan berbasis bukti pada kebijakan kebiri kimia ini, peneliti merujuk pada diskursus penyusunan kebijakan kebiri kimia. Diskursus ini menunjukkan makna terkait berbagai argumentasi yang memuat ide, gagasan dan/atau pemikiran, baik secara lisan maupun tulisan dari pihak yang mendukung maupun menolak pembentukan kebijakan kebiri kimia. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, argumentasi yang ditemukan diantaranya berkaitan dengan: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran.

2.2.2.1 Diskursus mengenai sanksi kebiri kimia dan akar permasalahan kekerasan seksual

Jika dikaji dari segi fungsinya, kebiri kimia dimaksudkan untuk menekan fungsi hormon testosteron yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁶² Pembuat kebijakan seolah menyederhanakan kekerasan seksual terbatas pada penetrasi penis yang dipengaruhi oleh hasrat seksual semata. Alur berpikir tersebut bertolak belakang dengan pihak kontra seperti Komnas Perempuan, yang bersikap bahwa kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau untuk kepuasan seksual, namun terjadi karena sebagai bentuk

⁶¹ Bukti yang dimaksud dapat mencakup pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, internet, hasil-hasil dari konsultasi, hitungan biaya opsi-opsi kebijakan, dan keluaran dari pemodelan ekonomi dan statistic. Selengkapnya di Yunita Maya Putri dan Shintya Gugah Asih, *Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti*, dalam *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2020), hlm. 224, diakses 1 Januari 2022, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-41.pdf.

⁶² Supriyadi Widodo Eddyono, *supra note 2*, hlm. 9.

penaklukan, ekspresi inferioritas, maupun menunjukkan kekuasaan maskulin, kemarahan atau pelampiasan dendam.⁶³

Sikap Komnas Perempuan di atas sejalan dengan pendapat ICJR dan PUSKAPA yang keduanya sama-sama menjelaskan bahwa akar permasalahan dari kekerasan seksual bukanlah hasrat seksual, melainkan adanya faktor kerentanan dan relasi kuasa.⁶⁴ *Pertama*, terkait kerentanan.⁶⁵ Dalam konteks tindak pidana persetubuhan terhadap anak, akar permasalahannya adalah karena kedudukan korban yang merupakan anak. Dengan kerentanan tersebut menyebabkan kelompok anak menjadi lebih beresiko mengalami berbagai bentuk kekerasan dan menjadi korban dalam situasi yang merugikan. *Kedua*, terkait relasi kuasa,⁶⁶ yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban,⁶⁷ sehingga korban anak dipandang sebagai objek pemuas nafsu seks.⁶⁸ Michael Foucault juga menerangkan bahwa relasi kuasa yang sifatnya hierarkis dan berupa ketergantungan menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan.⁶⁹

Dengan demikian, perlu digaris bawahi bahwa untuk mengatasi dan menemukan solusi atas suatu permasalahan, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa akar

⁶³ “Keputusan Paripurna Komnas Perempuan atas Perppu Kebiri”, *komnasperempuan.go.id*, November 2015, diakses 9 Juli 2022, <https://komnasperempuan.go.id/keputusan-paripurna-detail/keputusan-paripurna-komnas-perempuan-atas-perppu-kebiripurna-november-2015>.

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan ICJR pada 8 Juni 2022 dan PUSKAPA pada 13 Juni 2022.

⁶⁵ *Human Rights Reference* menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan adalah: para pengungsi, Internally Displaced Persons, kaum minoritas, para pekerja migran, indigenous people, anak-anak, dan kaum perempuan. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kelompok masyarakat yang rentan ialah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

⁶⁶ Relasi bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Ps. 1 angka 9.

⁶⁷ Riki Perdana Raya Waruwu, “Menyelami Frasa Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual”, *hukumonline.com*, 19 Agustus 2019, diakses 11 Juni 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-roya-waruwu-lt5d59f78ee5f04/?page=2>.

⁶⁸ Bivitri Susanti, “Kekerasan Seksual Bukan Jalan Tiada Ujung”, *jentera.ac.id*, 24 April 2021, diakses 11 Juni 2022, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/kekerasan-seksual-bukan-jalan-tiada-ujung/>.

⁶⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Menyelami Frasa Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual”, *hukumonline.com*, 19 Agustus 2019, diakses 11 Juni 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-roya-waruwu-lt5d59f78ee5f04/>.

permasalahannya. Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, sepanjang penelusuran peneliti dan hasil wawancara yang telah dilakukan, pembuat kebijakan ternyata tidak mampu menyajikan data, fakta atau informasi terkait rincian akar permasalahan atau motif tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di tahun penyusunan kebijakan kebiri kimia maupun tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, yang menegaskan pentingnya mengetahui dan mencari akar permasalahan kekerasan seksual.⁷⁰ Hal tersebut menunjukkan ketiadaan informasi tentang sumber permasalahan kekerasan seksual.

2.2.2.2 Diskursus mengenai sanksi kebiri kimia dan dampak penggunaan kebiri kimia

Dalam praktik kebiri kimia, terdapat dua obat yang secara umum dilisensikan untuk menekan fungsi hormon testosteron, yakni *Cyproterone Acecate* (CPA) dan *Medroksiprogesteron Acetate* (MPA). Dalam diskursus yang terjadi, meskipun CPA dan MPA dinilai efektif untuk menekan fungsi hormon testosteron, namun penggunaan CPA dan MPA juga menimbulkan efek samping. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia, Wimpie Pangkahila, menyebut bahwa penggunaan kebiri kimia dapat menimbulkan efek samping berupa penambahan berat badan atau gemuk, otot berkurang, tulang keropos, anemia, perasaan labil, cemas, hingga daya ingat terganggu.⁷¹

Dengan mempertimbangan efek samping kebiri kimia, Dinastuti, Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, berpendapat bahwa kebiri akan bermanfaat bagi individu yang memiliki dorongan seksual berlebih, namun jika individu

⁷⁰ Nursita Sari, "Komnas PA: Cari Akar Masalah Kekerasan Seksual pada Anak", *megapolitan.kompas.com*, 7 Mei 2016, diakses 3 Juli 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/07/12552651/Komnas.PA.Cari.Akar.Masalah.Kekerasan.Seksual.pada.Anak>.

⁷¹ Indira Rezkisari, "Kasus Perkosaan Santri Munculkan Kembali Desakan Hukum Kebiri", *www.republika.co.id*, 10 Desember 2021, diakses 10 Januari 2022, Kasus Perkosaan Santri Munculkan Kembali Desakan Hukum Kebiri | *Republika Online*.

tidak memiliki masalah dorongan seksual justru akan merugikan individu tersebut.⁷² Dalam diskursusnya, KPAI juga sebenarnya telah mengamini bahwa kebiri kimia tidak akan efektif jika motif pelaku dikarenakan faktor psikologis, bukan dorongan libido atau hormon dalam tubuhnya.⁷³

Dari uraian di atas, fakta adanya efek samping tersebut ternyata tidak menghalangi pembuat kebijakan menerapkan sanksi kebiri kimia sebagai solusi untuk mengatasi kasus persetubuhan terhadap anak. Namun, yang luput diperimbangkan ialah dampak lanjutan apabila terjadi efek samping yang dirasakan oleh penerima kebiri kimia, termasuk bagaimana penanganan atas efek samping tersebut. Ketiadaan pertimbangan tersebut justru membuka celah adanya hukuman lanjutan bagi penerimanya.

2.2.2.3 Diskursus mengenai sanksi kebiri kimia dan tujuan pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Secara universal, dalam sistem hukum terdapat empat tujuan pemidanaan, yaitu retribusi, deterensi, rehabilitasi, dan inkapasitasi.⁷⁴ Adapun KPPPA menyebutkan empat tujuan pembentukan kebijakan kebiri kimia, yaitu: (a) reformasi, berupa memperbaiki pelaku melalui rehabilitasi; (b) pengekangan, berupa mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga masyarakat aman;

⁷² Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi", *INFO Singkat, Vol.XI, No.17/I/Puslit*, (2019): 13-18, dalam Balitbang Hukum dan HAM. (2016). "Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman". *Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. XII*.

⁷³ Indira Rezkisari, *supra note 71*.

⁷⁴ 4 tujuan pemidanaan: (a) Retribusi, yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan bagi pelanggar karena melakukan pelanggaran, dengan mempertimbangkan hubungan antara kerusakan akibat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan pada pelanggar.; (b) Deterensi atau pencegahan, yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pelanggaran lebih lanjut, baik mencegah adanya pelaku residivis maupun mencegah pelaku potensial; (c) Rehabilitasi, yakni untuk mengobati akar internal dari masalah yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran dan memberikan solusi terhadap potensi bahaya sosial yang terkandung dalam perilaku pelaku; dan (d) Inkapasitasi atau ketidakmampuan, yang dirancang untuk menangani kemampuan fisik pelaku melakukan pelanggaran lebih lanjut, terlepas dari kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh pelanggaran sebelumnya kepada masyarakat. Selengkapnya di Gabriel Hallevy, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing* (New York: Springer, 2013), hlm. 17-52.

(c) ganjaran, berupa pembalasan terhadap pelaku; dan (d) pencegahan, berupa menjera pelaku secara individual atau orang lain yang potensial melakukan kejahatan serupa.⁷⁵

Namun, dalam konteks penyusunan kebijakan kebiri kimia, tindakan kebiri kimia ini awalnya dinilai sebagai upaya pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar menimbulkan efek jera. Merujuk pada buku Gabriel Hallevy berjudul *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, penjeraan berkaitan dengan tujuan deterensi yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pelanggaran lebih lanjut, baik mencegah adanya pelaku residivis maupun mencegah pelaku potensial.⁷⁶

Pihak pendukung kebijakan kebiri kimia juga berargumen terkait tujuan efek jera ini. Misalnya Menteri KPPPA periode 2014-2019, Yohana Susana Yambise, memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah konkret dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yakni dengan memperberat hukuman melalui kebiri kimia guna memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal.⁷⁷ Tujuan efek jera juga ditegaskan Presiden Joko Widodo bahwa Perppu kebiri kimia dapat memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya dan memberikan efek jera kepada pelaku.⁷⁸

Menanggapi tujuan efek jera ini, KPAI menyampaikan bahwa negara memang memiliki kewenangan mencari bentuk-bentuk hukum untuk menimbulkan efek jera, namun sayangnya kebijakan yang ada hanya bertumpu pada penanganan dibanding pencegahan. Dalam konteks UUPA 2016, pembuat kebijakan hanya mencari jawaban sesaat untuk

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan KPPPA pada 13 Mei 2022.

⁷⁶ Gabriel Hallevy, *supra note 74*, hlm. 33.

⁷⁷ Addi M Idhom, “Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak”, *tirto.id*, 28 Agustus 2019, diakses 10 Januari 2022, Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak (tirto.id).

⁷⁸ Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris”, 26 Agustus 2019, diakses 10 Januari 2022, Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris Halaman all - Kompas.com.

permasalahan yang laten, dengan kata lain bahaya laten tersebut tidak diiringi dengan kebijakan yang menjadi jalan keluar bagi bahaya laten itu sendiri.⁷⁹

Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, identifikasi tingkat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak saat ini belum bisa diukur, mengingat Indonesia belum pernah melaksanakan tindakan kebiri kimia. Namun bercermin pada negara lain, misalnya dalam studi ilmiah di Israel (Rosler & Witztum, 1998), Denmark (NYTimes, 2011), dan Korea (Lee & Chou, 2013), menunjukkan bahwa sanksi kebiri berhasil menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.⁸⁰

Tetapi di sisi lain, terkait argumentasi ‘efek jera’ ini, seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lamm dari Yale University, menyebutkan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini.⁸¹ Pendapat tersebut sejalan dengan *World Rape Statistic* yang mampu membuktikan bahwa hukuman kebiri tidak efektif menimbulkan efek jera.⁸²

Dalam laporan *World Rape Statistic* yang diterbitkan setiap 2 (dua) tahun sekali, menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebiri kimia justru menduduki 10 besar sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia.⁸³ Misalnya pada tahun 2012, 10 negara dengan kasus perkosaan tertinggi secara berturut-turut yaitu Amerika, Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia. Kemudian pada

⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KPAI pada 11 April 2022.

⁸⁰ Sulis Winurini, *supra note 72*.

⁸¹ Supriyadi, *supra note 2*, hlm. 25.

⁸² “Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri: Hukuman Kebiri Akan Menimbulkan Efek Jera, Hanya Mitos”, *koalisperempuan.or.id*, 12 Januari 2016, diakses 20 Maret 2022, <http://www.koalisperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>.

⁸³ *Id.*

tahun 2014, 10 negara dengan kasus perkosaan tertinggi secara berturut-turut yaitu India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman, dan Selandia Baru.⁸⁴

Menanggapi terkait diskursus tujuan efek jera ini, sayangnya pembuat kebijakan tidak mampu menyajikan besaran data pelaku residivis pada kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada tahun penyusunan dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, tidak ada bukti pendukung yang memperlihatkan bahwa hukuman yang ada pada aturan sebelum UUPA 2016 kurang atau tidak maksimal, misalnya data statistik putusan yang menyajikan penggunaan ancaman hukuman baik dalam tuntutan maupun vonis putusan.⁸⁵

Kemudian, sebagaimana **Tabel 1** tentang perkembangan pemidanaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di atas, reformasi kebijakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah menunjukkan pemberatan sanksi mulai dari KUHP hingga UUPA 2016. Meski upaya pemberatan sanksi telah dilakukan, hal tersebut tidak berdampak pada penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana data KPAI terkait kenaikan korban kekerasan seksual dari tahun 2016 sejumlah 192 kasus menjadi 859 di tahun 2021. Data tersebut seharusnya menjadi refleksi apakah pemberatan sanksi hukuman merupakan solusi yang tepat atau tidak untuk mengatasi suatu kejahatan.

2.2.2.4 Diskursus mengenai sanksi kebiri kimia dan pengalaman negara lain

Berdasarkan wawancara, KPPPA menyampaikan penyusunan kebijakan telah mempertimbangkan penerapan kebiri kimia di negara lain. KPPPA merujuk pada data *World Rape Statistic*, yang mencatat bahwa terdapat 20 negara yang memberlakukan kebiri

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ Hal ini juga diamini oleh ICJR saat wawancara, bahwa ICJR juga pernah meminta data kepada KPPPA sebagai lembaga pemrakarsa terkait jumlah pelaku residivis sebagai dasar pembuatan kebijakan kebiri kimia, namun KPPPA tidak mampu menyajikan data tersebut.

kimia.⁸⁶ Di Rusia misalnya, hukuman kebiri kimia diterapkan dengan pertimbangan tingginya angka kejahatan seksual disertai pembunuhan terhadap anak-anak di negara tersebut.⁸⁷ Namun data yang disajikan KPPPA menunjukkan ketidakkonsistenan, sebab kebijakan pada beberapa negara rujukan justru ditentang dan/atau dikritik, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Moldova, Jerman, India, dan Selandia Baru.⁸⁸

Kemudian dari segi tipe penerapan, penggunaan kebiri terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu “*mandatory*”, “*discretionary*”, dan “*voluntary*”.⁸⁹ Frasa “dapat” pada Pasal 81 ayat (7) UU 17/2016, menegaskan bahwa Indonesia menempatkan sanksi kebiri kimia sebagai pilihan, yang mana hakim tidak diwajibkan untuk menjatuhkan vonis kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kewajiban untuk menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan anak baru dapat berlaku apabila Hakim menjatuhkan vonis tersebut.

Menanggapi tipe praktik kebiri kimia di Indonesia, peneliti mengutip pendapat Douglas J. Besharov, seorang sarjana tetap di *American Enterprise Institute*, Washington, D.C., bahwa perawatan kimia secara klinis terhadap gangguan tertentu yang efektif harus

⁸⁶ 20 negara tersebut terdiri dari: 9 negara bagian Eropa, yaitu Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol; 9 negara bagian Amerika, yaitu California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin; 1 negara Amerika Latin, yaitu Argentina; dan 1 negara di Asia, yaitu Korea Selatan. Selengkapnya di “Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi?”, *icjr.co.id*, 23 Mei 2016, diakses 19 Maret 2022, <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>.

⁸⁷ Khadijah Nur Azizah, “Deretan Negara Legalkan Kebiri untuk Predator Seks, Indonesia Termasuk”, *health.detik.com*, 11 Desember 2021, diakses 19 Maret 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5850041/deretan-negara-legalkan-kebiri-untuk-predator-seks-indonesia-termasuk/1>.

⁸⁸ Berdasarkan temuan peneliti pada data penerapan kebijakan kebiri kimia di negara lain yang diberikan oleh KPPPA.

⁸⁹ 3 tipe penerapan kebiri kimia: (a) tipe *mandatory*, kebiri diberikan langsung ketika pidana terjadi, dengan kata lain sanksi kebiri ditempatkan sebagai kewajiban, sebagaimana misalnya yang diterapkan oleh negara Polandia dan Moldova; (b) tipe *discretionary*, kebiri diberikan dalam hal pidana dijatuhkan sebagai opsi, dan tidak ada kewajiban bagi hakim, sebagaimana misalnya yang diterapkan oleh Korea Selatan; dan (c) tipe *voluntary*, diberikan hanya dalam hal mendapatkan kesepakatan oleh seseorang yang akan dikebiri. Tipe *voluntary* ini merupakan tipe yang paling banyak diterapkan, misalnya oleh negara Australia, Inggris dan Jerman. Selengkapnya di “Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi?”, *icjr.co.id*, 23 Mei 2016, diakses 19 Maret 2022, <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>.

digunakan ketika pelanggar memilihnya secara sukarela.⁹⁰ Dr. Fred Berlin, seorang Profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Maryland, juga berpendapat bahwa kebiru kimia efektif bila digunakan pada pelaku yang termotivasi untuk berubah. Dalam penelitiannya, ditemukan residivisme berkurang menjadi 15%, yang ia catat sangat tinggi, karena ini mencakup semua pelanggaran seksual dan non-seksual (Berlin 1994).⁹¹

Dari fakta tersebut, peneliti menilai bahwa untuk mengadopsi kebijakan serupa sebagaimana telah diterapkan oleh negara lain, tidak cukup dan serta merta hanya melihat seberapa banyak negara yang telah menerapkan. Dalam hal ini, beberapa hal juga perlu dipertimbangkan misalnya terkait efektivitas kebijakan kebiru kimia dan proyeksi pelaksanaannya apabila hendak diadopsi. Sayangnya, data yang diberikan KPPPA tidak menunjukkan data perbandingan efektivitas dari masing-masing tipe penerapan kebijakan kebiru kimia.

2.2.2.5 Diskursus mengenai sanksi kebiru kimia dan hak asasi manusia (HAM)

Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁹² Di Indonesia, hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai instrumen nasional seperti UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, berbagai instrumen internasional yang mengatur hak asasi manusia juga telah diratifikasi, seperti: Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan

⁹⁰ Douglas J. Besharov dan Andrew Vachhs, "Sex Offenders: Is castration an acceptable punishment?", *ABA Journal*, Vol. 78, No. 7, (1992): 42-43, diakses 20 Maret 2022, <http://www.jstor.org/stable/27830717>.

⁹¹ Karen Harisson, "The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales: Is Chemical Castration an Option", *The Howard Journal* Vol 46 No 1, (2007): 16-31, DOI: 10.1111/j.1468-2311.2007.00451.x.

⁹² Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.⁹³

Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, diskursus yang terjadi adalah apakah sanksi kebiri kimia melanggar HAM atau tidak. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Penelitian yang dilakukan oleh Elfira,⁹⁴ menjelaskan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan karena termasuk penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Penelitian tersebut sejalan dengan organisasi-organisasi HAM sebelumnya yang berpendapat bahwa penghukuman badan dalam bentuk apapun merupakan bentuk penyiksaan, perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁹⁵

Dalam instrumen nasional, Komnas HAM juga menegaskan bahwa kebiri kimia termasuk bentuk penyiksaan, yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) UU HAM, yang menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan.⁹⁶ Pada instrumen internasional, Amnesty Internasional juga menilai bahwa kebiri kimia secara paksa melanggar larangan mutlak penyiksaan,⁹⁷ sebagaimana ketentuan Pasal 1 *Convention Against Torture (CAT)*⁹⁸, Pasal 5 Deklarasi Universal HAM 1948⁹⁹ dan Pasal 7 ICCPR¹⁰⁰.

⁹³ Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 56, dikutip oleh Elfira Syafrina, *supra note 12*.

⁹⁴ Elfira Syafrina, *supra note 12*.

⁹⁵ Supriyadi, *supra note 2*, hlm. 6.

⁹⁶ Kabar Latuharhary, "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM", *konnasham.go.id*, 1 Februari 2021, diakses 24 Maret 2022, <https://www.konnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>.

⁹⁷ "Kebiri kimia adalah hukuman yang kejam dan tidak efektif", *amnesty.id*, 4 Januari 2021, diakses 13 Agustus 2022, <https://www.amnesty.id/kebiri-kimia-adalah-hukuman-yang-kejam-dan-tidak-efektif/>.

⁹⁸ Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia: "*istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan*

Argumentasi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Antonius¹⁰¹ dan Salindri¹⁰², yang menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia tidak melanggar HAM karena selain alasan HAM dapat dibatasi, sanksi kebiri kimia juga bersifat pemberatan hukum yakni hanya kepada pelaku yang memenuhi kualifikasi. Selain itu, dengan adanya sanksi kebiri kimia juga akan mengakomodasi dua kepentingan, yakni bagi pelaku karena dapat menyembuhkan dirinya, dan bagi korban karena potensi peningkatan korban dapat ditanggulangi serta korban memperoleh keadilan.

Penelitian tersebut sejalan dengan pandangan pihak pendukung kebijakan kebiri kimia. KPPPA menyampaikan bahwa sanksi kebiri kimia telah mempertimbangkan HAM pelaku, antara lain beratnya tindakan yang dilakukan, dampak tindakan tersebut kepada korban, serta memperhatikan kesehatan pelaku melalui pemeriksaan kesehatan hingga dinyatakan layak untuk dikenakan kebiri kimia.¹⁰³

Adapun pendapat Menteri Sosial RI periode 2014-2018, Khofifah Indar Parawansa, yang geram karena hukuman kebiri kimia dinilai melanggar HAM. Sebab menurutnya, orang yang melakukan pelanggaran maka sudah porsinya untuk menerima hukuman yang

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.

⁹⁹ Pasal 5 Deklarasi Universal HAM 1948: “tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi”.

¹⁰⁰ Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

¹⁰¹ Antonius Willy Wicaksono, *supra note 13*.

¹⁰² Salindri Widhi Widowati, *supra note 14*.

¹⁰³ Berdasarkan hasil wawancara dengan KPPPA pada 13 Mei 2022.

memang bertujuan membatasi hak-hak pelanggar.¹⁰⁴ Begitu pula pendapat pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Amira Paripurna, yang menerangkan bahwa hukuman kebiri kimia tidak melanggar HAM, sebab PP 70/2020 telah mengatur prosedur kebiri kimia yang juga mempertimbangkan aspek penilaian klinis dan upaya rehabilitasi pasca eksekusi kebiri kimia.¹⁰⁵

Pada titik ini, peneliti menilai bahwa perdebatan mengenai HAM dalam konteks penghukuman memang tidak dapat terhindarkan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiiksaan di dalam wilayah hukumnya.¹⁰⁶

Kemudian terkait kebiri kimia yang disertai rehabilitasi, sepakat dengan pendapat ICJR bahwa apabila perspektif yang digunakan adalah rehabilitasi pelaku, maka pertimbangan dalam pengenaan kebiri kimia seharusnya berbasis kesehatan. Hal ini sejalan dengan doktrin rehabilitasi, bahwa pelaku dihukum berdasarkan karakter pribadi mereka dan tidak harus berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan.¹⁰⁷ Namun faktanya, muatan pertimbangan hanya melihat perbuatan pelaku saja sebagaimana kualifikasi pengenaan kebiri kimia dalam Pasal 81 Perppu 1/2016. Mengenai kualifikasi ini pun, narasumber dari KPPPA saat dihubungi dalam wawancara pun tidak mengetahui latar belakang mengapa kualifikasi-kualifikasi tersebut yang diatur.

¹⁰⁴ Reni Lestari, “Mensos Geram Hukuman Kebiri Ditentang Aktivis HAM”, *nasional.okezone.com*, 23 Oktober 2015, diakses 10 Januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2015/10/23/337/1237076/mensos-geram-hukuman-kebiri-ditentang-aktivis-ham>.

¹⁰⁵ Tri Subarkah, “Pakar Hukum Sebut Kebiri Kimia tak Langgar HAM”, *mediaindonesia.com*, 14 Desember 2021, diakses 10 Januari 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/457764/pakar-hukum-sebut-kebiri-kimia-tak-langgar-ham>.

¹⁰⁶ Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 2.

¹⁰⁷ Gabriel Hallevy, *supra note 74*, hlm. 20.

2.2.2.6 Diskursus mengenai sanksi kebiri kimia dan anggaran yang besar

Pasal 23 PP 70/2020 telah mengatur pendanaan pelaksanaan tindakan kebiri kimia bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pendanaan yang harus disediakan untuk melaksanakan jenis sanksi ini. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan penolakan kebijakan kebiri kimia karena membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia yang juga disertai dengan rehabilitasi.

Mengenai anggaran yang besar ini, KPPPA juga mengamini bahwa besarnya anggaran pelaksanaan sanksi kebiri kimia menjadi salah satu permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam penerapannya. Terhadap hal ini, Komnas Perempuan pun menekankan adanya penegakan hukum untuk memenuhi hak korban seperti restitusi dan layanan dasar.¹⁰⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, bahwa proyeksi anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan sanksi kebiri kimia telah memperparah fakta tentang minimnya anggaran yang disediakan negara untuk perlindungan dan pemulihan korban.¹⁰⁹

Berdasarkan data anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2015 anggaran LPSK sebesar Rp148 miliar untuk 148 layanan, turun menjadi Rp 65 miliar pada tahun 2019, dan turun lagi menjadi Rp 54 miliar pada tahun 2020, padahal di tahun 2019 jumlah pelayanan meningkat mencapai 9.308.¹¹⁰

¹⁰⁸ “Kebiri kimia: Hanya untuk tekan 'libido' dengan biaya tinggi, sementara korban dikesampingkan”, *bbc.com*, 4 Januari 2021, diakses 12 Februari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55534394>.

¹⁰⁹ “Special Content: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Diteken, Kapan Negara Fokus Rehabilitasi Korban?”, *liputan6.com*, 8 Januari 2021, diakses 12 Februari 2022, Special Content: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Diteken, Kapan Negara Fokus Rehabilitasi Korban? - News Liputan6.com.

¹¹⁰ Amirullah, “Hukuman Kebiri Kimia Dianggap Berbiaya Mahal”, *nasional.tempo.co*, 4 Januari 2021, diakses 7 Juni 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1419974/hukuman-kebiri-kimia-dianggap-berbiaya-mahal/full&view=ok>.

Begitu pula yang disampaikan KPAI dan PUSKAPA dalam wawancara, bahwa anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan kebiri kimia tidaklah efektif, sebab sanksi kebiri kimia hanya memberikan perhatian yang lebih kepada pelaku, sedangkan rehabilitasi kepada korban anak masih banyak yang belum tuntas. Sebagaimana data kajian dan survei KPAI di 23 provinsi pada 2018, hampir 60 persen anak korban kekerasan seksual tidak direhabilitasi hingga tuntas.¹¹¹ Tahun 2019, penelitian KPAI juga menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual yang tuntas di 23 provinsi¹¹² hanya 48,3 persen.¹¹³ Menurut Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasra Putra, tidak tuntasnya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual adalah karena faktor anggaran daerah tidak mencukupi sehingga sumber daya manusia untuk rehabilitasi korban pun tidak maksimal.¹¹⁴ Oleh karena itu, ICJR dan KPAI menekankan pentingnya negara memprioritaskan anggaran pelayanan perlindungan dan pemulihan korban.¹¹⁵

Uraian tersebut di atas menunjukkan penyusunan kebijakan kebiri kimia belum menggunakan bukti yang memadai. Dalam mengadopsi kebijakan kebiri kimia yang berbasis bukti tidak cukup hanya menghadirkan bukti ‘daftar pengalaman negara lain’, apalagi bukti yang disajikan pada akhirnya terbantahkan dengan bukti adanya ketidakefektifan dan pertentangan terhadap kebijakan kebiri kimia di negara-negara rujukan tersebut. Apabila kemudian pembentukan Perppu didasarkan atas darurat kekerasan seksual terhadap anak, faktanya hingga saat ini kasus kekerasan seksual masih terus terjadi.

¹¹¹ Sekar Gandhawangi, “Pastikan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Tuntas”, *kompas.id*, 16 Desember 2021, diakses 12 Juni 2022, <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/12/16/pastikan-rehabilitasi-anak-korban-kekerasan-seksual-tuntas>.

¹¹² Berjumlah 119 responden yang terdiri atas pimpinan dan pelaksana rehabilitasi dari, antara lain, lembaga masyarakat, lembaga bantuan hukum, rumah sakit umum daerah, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

¹¹³ Sekar Gandhawangi, *supra note 111*.

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ “Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban”, *icjr.or.id*, 4 Januari 2021, diakses 7 Juni 2022, <https://icjr.or.id/kebiri-kimia-prioritas-yang-bukan-untuk-korban/>,

2.3 Refleksi Terhadap Diskursus Kebijakan Kebiri Kimia di Indonesia

Berkaitan dengan faktor penyebab penerapan kebijakan kebiri kimia, mengacu pada kerangka teori oleh Nice (1994), terdapat tiga jenis faktor yang dapat memengaruhi negara mengadopsi kebijakan, yaitu:¹¹⁶

2.3.1 Lingkungan masalah (*the problem environment*)

Menurut Nice (1994), masalah muncul karena adanya kesenjangan antara keadaan yang diharapkan dengan kondisi aktual, yang menyebabkan pengambil keputusan menyimpulkan untuk mengadopsi suatu kebijakan baru.¹¹⁷ Dalam konteks penerapan kebijakan kebiri kimia di Indonesia, faktor lingkungan masalah ditunjukkan dengan adanya penilaian kegentingan kekerasan seksual khususnya terhadap anak, namun hukuman yang termuat dalam UUPA 2014 dinilai kurang maksimal karena angka kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Peneliti juga mengutip catatan kronologi penyusunan RPP 70/2020 dari KPPPA, bahwa Perppu 1/2016 dibentuk setelah terjadinya kasus seorang anak berinisial YY (14 tahun) yang dibunuh dan diperkosa oleh 14 orang di Bengkulu. Atas kasus YY tersebut, Presiden Joko Widodo pun dalam akun twitternya tertanggal 4 Mei 2016 menuliskan “*Kita semua berduka atas kepergian YY yang tragis. Tangkap & hukum pelaku seberat2nya. Perempuan & anak2 harus dilindungi dari kekerasan-Jkw*”.¹¹⁸

Keadaan tersebut dinilai sebagai ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’¹¹⁹ yang menyebabkan Presiden menetapkan perppu yang mengadopsi hukuman kebiri kimia.

¹¹⁶ R. Berk, Brackman H., & Lesser, S, *A measure of justice: An empirical study of changes in the California Penal Code, 1955-1971*, (New York: Academic Press, 1997), dalam Jackson Williams, “Criminal Justice Policy Innovation in the States”, *Criminal Justice Policy Review, Volume 14, NO. 3*, (2003): 401-422, diakses 1 Februari 2022, DOI: 10.1177/0887403403252456.

¹¹⁷ Jackson Williams, “Criminal Justice Policy Innovation in the States”, *Criminal Justice Policy Review, Volume 14, NO. 3*, (2003): 401-422, diakses 1 Februari 2022, DOI: 10.1177/0887403403252456.

¹¹⁸ Dikutip langsung dari akun twitter “Joko Widodo”.

¹¹⁹ Terkait ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, telah menetapkan 3 (tiga) syarat adanya kegentingan yang memaksa yang

Sebagaimana catatan kronologi penyusunan RPP 70/2020, pada tanggal 10 Mei 2016, dalam rapat terbatas di Istana, Presiden Joko Widodo menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus luar biasa, termasuk mewujudkan UU atau Perppu Kebiri Kimia.¹²⁰ Sehingga Presiden pun mengarahkan KPPPA untuk menyusun rancangan Perppu 1/2016, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi UU 17/2016.

Adapun dalam penyusunan Perppu 1/2016, terdapat 3 (tiga) pertimbangan yang mendasari kegentingan memaksa kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:¹²¹

- (a) negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (b) kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- (c) sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dari tiga poin tersebut, pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan menjadi dipertanyakan. Sebab, apabila merujuk data KPAI, kekerasan seksual terhadap anak pada 6 (enam) tahun terakhir sebelum Perppu kebiru kimia


dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945, yaitu sebagai berikut: (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

¹²⁰ Merujuk pada Catatan Kronologi Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

¹²¹ Bagian pertimbangan poin (a), (b), dan (c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

ditetapkan justru menunjukkan angka yang fluktuatif. Sebagaimana diagram 9 di bawah ini, jumlah kasus dari 2011-2016 berturut-turut adalah 216 kasus, 412 kasus, 343 kasus, 656 kasus, 218 kasus dan 192 kasus.¹²²

Diagram 9. Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2011-2016



Selanjutnya, terkait pertimbangan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera, juga belum bisa menggambarkan secara jelas mengenai kegentingan yang memaksa untuk membentuk sebuah Perppu. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan berapa jumlah pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mengulangi perbuatannya (residivis), setidaknya di beberapa tahun sebelum ditetapkannya perppu 1/2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, ICJR dalam wawancara pun menyampaikan bahwa KPPPA tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ICJR terkait dasar hukuman yang ada bagi pelaku persetubuhan terhadap anak kurang maksimal dan tidak menimbulkan efek jera, yang mana KPPPA juga tidak memiliki data-data terkait misalnya jumlah pelaku residivis dan data penggunaan hukuman dalam setiap kasus baik pada tuntutan maupun vonis hakim.

¹²² “Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak, 2011-2017”, *lokadata.beritagar.id*, diakses 17 Maret 2022, mengutip data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-2011-2017-1554881449>.

2.3.2 Lingkungan sumber daya (*the resource environment*)

Menurut Nice (1994), sumber daya memengaruhi berbagai kebijakan, dari tingkat kesejahteraan hingga perwakilan hukum masyarakat miskin.¹²³ Dalam konteks kebijakan kebiri kimia di Indonesia, dari segi sumber daya anggaran, peneliti tidak menemukan data yang mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk membentuk Perppu 1/2016 yang ditetapkan menjadi UU dalam UU 17/2016, namun ditemukan bahwa jumlah anggaran pembuatan undang-undang di tahun 2016 mencapai 309,4 milyar¹²⁴.

Faktor anggaran ini juga belum dipertimbangkan secara matang. Hal ini ditandai dengan belum adanya penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pendanaan yang harus disediakan untuk melaksanakan jenis sanksi ini. Namun pelaksanaan kebiri kimia diyakini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar, mengingat pelaksanaannya harus disertai dengan rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis¹²⁵. Demikian pula dari segi sumber daya manusia, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh orang yang berkompeten yakni dokter atas perintah jaksa¹²⁶. Namun faktanya, Ikatan Dokter Indonesia hingga saat ini menolak menjadi eksekutor karena dinilai melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.¹²⁷

2.3.3 Lingkungan politik (*the political environment*)

Pada faktor ini, faktor politik yang dapat meningkatkan responsivitas terhadap opini publik akan meningkatkan kemungkinan adopsi kebijakan yang baru. Jadi, kejahatan yang dinilai

¹²³ Jackson Williams, *supra note 117*.

¹²⁴ “Anggaran Pembuatan Undang-undang 2011-2016”, *databoks.katadata.co.id*, bersumber dari DPR (2011-2016), diakses 12 Juni 2016, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/anggaran-pembuatan-undang-undang-2011-2016>.

¹²⁵ Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, ps. 18.

¹²⁶ *Id*, Ps. 3 dan 9 huruf (d).

¹²⁷ Muhammad Amin Putra, “Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016”, *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 20 Juni 2016, diakses 9 November 2020, <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/#:~:text=Berdasarkan%20isi%20Perppu%20Nomor%201,tambahan%20bagi%20pelaku%20kejahatan%20seksual>.

sebagai masalah mendesak di mata publik, memungkinan diloloskannya kebijakan baru (Gerber, 1996).¹²⁸ Dari penjelasan Nice terkait lingkungan politik ini, peneliti menilai bahwa faktor lingkungan politik ini beririsan juga dengan kebijakan populisme (*penal populism*) sebagai kebijakan hukum yang keras yang berasal dari akumulasi tren populer dari masyarakat, rasa gundah, dan kepentingan politis.¹²⁹

Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, beberapa literatur menyebutkan ketentuan hukuman kebiri kimia dalam Perppu 1/2016 merupakan desakan dari masyarakat terhadap pemerintah atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹³⁰ Namun terkait desakan masyarakat ini, memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar desakan masyarakat dan bagaimana penerimaan masyarakat atas kebijakan tersebut.

Namun perlu digaris bawahi bahwa responsivitas opini publik terkait wacana pemberatan hukuman bagi pelaku persetubuhan terhadap anak memang semakin kuat pasca terjadinya kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap YY di Bengkulu. Presiden Joko Widodo bahkan dalam akun twitternya tertanggal 4 Mei 2016 bahkan menuliskan “*Kita semua berduka atas kepergian YY yang tragis. Tangkap & hukum pelaku seberat2nya. Perempuan & anak2 harus dilindungi dari kekerasan-Jkw*”.¹³¹ Hal ini diperkuat dengan catatan kronologi penyusunan RPP 70/2020 dari KPPPA, bahwa Perppu 1/2016 memang dibentuk setelah terjadinya kasus YY.

¹²⁸ Jackson Williams, *supra note 117*.

¹²⁹ John Pratt, *supra note 27*.

¹³⁰ Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan”, *Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2*, (Desember 2020):106-114, diakses 9 Juli 2022, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/203>.

¹³¹ Dikutip langsung dari akun twitter “Joko Widodo”.

BAB III

IMPLEMENTASI DARI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Bab ini menjabarkan tentang implementasi dari kebijakan kebiri kimia pasca kebijakan tersebut disahkan. Guna mengkaji implementasi kebijakan kebiri kimia ini, peneliti melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021. Peneliti terlebih dahulu menguraikan pengaturan teknis hukuman kebiri kimia untuk melihat bagaimana prosedur hukuman kebiri kimia dilaksanakan dan menilai apakah prosedur tersebut telah secara tuntas diatur atau belum.


3.1. Tinjauan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perppu 1/2016 dan PP 70/2020

Dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 70/2020, tindakan kebiri kimia didefinisikan sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang memenuhi syarat, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Adapun ketentuan hukuman kebiri kimia ini diatur dan dimuat dalam Pasal 81 Perppu 1/2016, yang mengatur bahwa tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D, atau melanggar Pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Kemudian, aturan teknis kebiri kimia telah diatur mulai dari Pasal 2 s.d. Pasal 13 dan Pasal 18 s.d. Pasal 20 PP No. 70/2020. Dalam aturan teknis ini, disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan namun dikecualikan bagi pelaku anak, yang mana tindakan kebiri kimia ini dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya

atas perintah jaksa.¹³² Kemudian dari segi tata cara pelaksanaan, tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.¹³³ Adapun tindakan kebiri kimia ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.¹³⁴

Skema 1. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia



¹³² Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Ps. 2 jo. Ps 3 jo. 4.

¹³³ *Id*, Ps. 5.

¹³⁴ *Id*, Ps. 6.

Sebagaimana **Skema 1** di atas, pelaksanaan kebiri kimia dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, pada tahap penilaian klinis, petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri melakukan beberapa hal meliputi: wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.¹³⁵ *Kedua*, pada tahap kesimpulan, memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.¹³⁶ *Ketiga*, pada tahap pelaksanaan, dilakukan oleh dokter setelah ada kesimpulan bahwa pelaku persetubuhan layak dikebiri kimia.¹³⁷

Jika pada tahap kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak dikebiri, maka petugas medis dan psikiatri melakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang pada masa penundaan paling lama enam bulan¹³⁸. Jika hasilnya masih menyatakan pelaku tidak layak dikebiri, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan *a quo* dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang tersebut.¹³⁹

Hal berikutnya juga dibahas pada peraturan adalah mengenai rehabilitasi. Adapun ketentuan rehabilitasi termuat dalam Pasal 18 s.d Pasal 20, yang menyatakan bahwa rehabilitasi bagi pelaku persetubuhan yang dikebiri kimia yakni rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik¹⁴⁰. Kementerian terkait¹⁴¹ mulai memberikan rehabilitasi paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia¹⁴² dan dalam jangka waktu sesuai dengan jangka

¹³⁵ *Id*, Ps. 7 ayat (1) dan (2).

¹³⁶ *Id*, Ps. 8 ayat (1).

¹³⁷ *Id*, Ps. 9 huruf a.

¹³⁸ *Id*, Ps. 10 ayat (2).

¹³⁹ *Id*, Ps. 10 ayat (3).

¹⁴⁰ *Id*, Ps. 18 ayat (1)

¹⁴¹ Rehabilitasi medis dan psikiatri oleh kementerian kesehatan, dan rehabilitasi sosial oleh kementerian sosial.

¹⁴² *Id*, Ps. 19 ayat (1)

waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia¹⁴³, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia terakhir¹⁴⁴.

Dalam PP 70/2020 ini, tiga kementerian terkait memperoleh amanat untuk membentuk peraturan menteri (permen) sebagai aturan turunan prosedur tindakan kebiri kimia, yakni:

- a. Kementerian di bidang kesehatan membentuk Permen terkait prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan.¹⁴⁵ Termasuk mengatur lebih lanjut terkait rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi medis.¹⁴⁶
- b. Kementerian di bidang hukum membentuk Permen tata cara pemberitahuan jaksa.¹⁴⁷
- c. Kementerian di bidang sosial membentuk Permen terkait rehabilitasi sosial.¹⁴⁸

Namun demikian, sepanjang penelusuran peneliti yang juga telah dibenarkan oleh KPPPA dalam wawancara, semua peraturan turunan yang diamanatkan dalam PP No.70/2020 tersebut di atas belum dibentuk sama sekali. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum mengenai prosedur teknis dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Di luar fakta bahwa belum ada kasus yang belum dijatuhkan hukuman kebiri kimia saat ini, namun kekosongan hukum tersebut tentu menyebabkan kebijakan kebiri kimia yang diatur dalam Perppu No.1/2016 dan PP No.70/2020 belum bisa dijalankan.

3.2. Kedudukan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam PP 70/2020 maupun dalam Perppu 1/2016 yang telah ditetapkan menjadi UU 17/2016, frasa yang digunakan ialah ‘tindakan kebiri kimia’. Dengan melihat teks pada hukum positif tersebut, maka secara sederhana kebiri kimia merupakan bentuk sanksi tindakan

¹⁴³ *Id.*, Ps. 19 ayat (2)

¹⁴⁴ *Id.*, Ps. 19 ayat (3)

¹⁴⁵ *Id.*, Ps. 13 ayat (1)

¹⁴⁶ *Id.*, Ps. 20 ayat (1)

¹⁴⁷ *Id.*, Ps. 13 ayat (2)

¹⁴⁸ *Id.*, Ps. 20 ayat (2)

(*maatregel*), yang berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan dikonstruksikan sebagai sanksi yang bersifat memperbaiki pelaku.

Pembuat kebijakan menetapkan sanksi kebiri kimia sebagai jenis tindakan karena kebiri kimia disertai rehabilitasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan KPPPA sebagai lembaga yang menyusun rancangan Perppu 1/2016, KPPPA menyatakan bahwa tujuan awal yang hendak dicapai dengan membentuk kebijakan kebiri kimia salah satunya adalah reformasi, yang artinya memperbaiki penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Tetapi, jika dilihat dari awal wacana hingga pembentukan kebijakan kebiri kimia, Presiden Joko Widodo telah menerangkan bahwa Perppu 1/2016 akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku.¹⁴⁹ KPPPA bahkan menyebutkan empat tujuan pembentukan kebijakan kebiri kimia, yaitu: memperbaiki pelaku melalui rehabilitasi; mengasingkan pelanggar dari masyarakat; pembalasan terhadap pelaku; dan menjera atau mencegah pelaku secara individual atau orang lain yang potensial menjadi penjahat untuk melakukan kejahatan serupa.

Dengan adanya narasi pemberatan hukuman, tujuan mengasingkan pelaku dari masyarakat dan pembalasan terhadap pelaku, hal tersebut menjadikan kebijakan kebiri kimia tidak sejalan dengan teori tindakan seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yang seharusnya tidak memuat penderitaan terhadap pelaku.¹⁵⁰ Kedua tujuan tersebut justru menggambarkan kebiri kimia sebagai sanksi pidana, yang memberikan penderitaan semata-mata karena orang tersebut

¹⁴⁹ “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”, *supra note 11*.

¹⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2*, hlm. 130-146, diakses 7 Januari 2022, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/819/475>.

melanggar peraturan hukum.¹⁵¹ Hal ini diperkuat dengan kualifikasi atau syarat pengenaan kebiri kimia sebagaimana Pasal 81 Perppu 1/2016 yang hanya melihat perbuatan pelaku.

Dari uraian tersebut, peneliti menilai adanya proses legislasi yang tidak konsisten karena ketidaktepatan dalam merumuskan instrumen pemidanaan, yang sejatinya tidak sejalan dengan *double track system* atau kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁵² Sebab, sedari awal pembuat kebijakan telah keliru dalam membangun instrumen kebijakan kebiri kimia sebagai sanksi tindakan, yang sebenarnya secara implementasi merupakan sanksi pidana. Di mana pengenaan kebiri kimia tidak sejalan dengan doktrin rehabilitasi, bahwa pelaku dihukum berdasarkan karakter pribadi mereka dan tidak harus berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan.¹⁵³ Hal ini diperkuat dengan pandangan IDI bahwa kebiri kimia memiliki efek samping yang merusak banyak organ tubuh seseorang.

3.3. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia Pasca Pengesahan Kebijakan Kebiri Kimia

Berdasarkan pencarian putusan di Direktori Mahkamah Agung dalam rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, peneliti telah mengumpulkan sejumlah karakteristik terhadap 432 sampel putusan.

3.1.1 Karakteristik Terdakwa


Dari 432 putusan yang dianalisis, semua pelaku persetubuhan terhadap anak berjenis kelamin laki-laki, dan 369 di antaranya merupakan pelaku tunggal. Adapun jumlah pelaku yang lebih dari satu terdiri atas keragaman seperti yang tercantum di tabel berikut.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief I, *supra note 20*.

¹⁵² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 10-11. Dikutip oleh Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)", *NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, (2020):167-190*, diakses 29 Juli 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1608/pdf>.

¹⁵³ Gabriel Hallevy, *supra note 74*, hlm. 20.

Diagram 10. Jumlah Terdakwa



Apabila berefleksi terhadap penyusunan Perppu 1/2016, kasus pemerkosaan terhadap YY di Bengkulu oleh 13 orang menjadi pendorong dibentuknya kebijakan kebiri kimia. Namun realitas sebagaimana **Diagram 10** di atas, sebagian besar pelaku persetubuhan terhadap anak ternyata merupakan pelaku tunggal. Selain pengaturan kebijakan kebiri kimia tidak sesuai dengan masalah awal yang hendak direspons, fakta tersebut juga menunjukkan ketidaksielarasan terkait pengenaan kebiri kimia yang ketat sebagaimana pernyataan KPAI. Sebab dari segi jumlah pelaku, kriteria yang ada masih memungkinkan semua pelaku dikenakan kebiri kimia.


Karakteristik Usia

Penelitian ini menunjukkan bahwa usia pelaku paling tinggi adalah 83 tahun dan usia paling rendah adalah 12 tahun. Mengacu pada kategorisasi usia oleh Kementerian Kesehatan RI yang disesuaikan dengan UUPA¹⁵⁴, sebagian besar pelaku berada dalam rentang usia anak (12-17 tahun) sejumlah 42,05%. Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, status usia anak dikecualikan

¹⁵⁴ Berdasarkan klasifikasi usia oleh Kementerian Kesehatan, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 17-25 tahun adalah usia remaja akhir. Dengan menyesuaikan ketentuan UUPA yang menyebutkan bahwa anak adalah ia yang belum berusia 18 tahun, maka peneliti mengklasifikasi usia 12-17 sebagai usia anak dan usia 17-25 tahun sebagai usia remaja. Penyesuaian klasifikasi usia ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2022), hlm. 75, diakses 1 Mei 2022, <https://ijrs.or.id/refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-indeksasi-terhadap-putusan-pengadilan-tahun-2018-2020/>.

untuk dikenakan kebiri kimia. Terhadap pengecualian tersebut, KPAI berpendapat bahwa kriteria tersebut dimungkinkan sebagai *win-win solution* di tengah perdebatan kebijakan kebiri kimia.

Diagram 11. Usia Terdakwa



Dari karakteristik usia terdakwa sebagaimana **Diagram 11** di atas, hasil temuan ini juga menegaskan pentingnya pendidikan seks sejak usia anak, sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi berkaitan dengan sebagai bekal untuk membentengi diri dari tindakan kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban.¹⁵⁵ Hal ini sejalan dengan keterangan PUSKAPA terkait upaya pencegahan kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh multisektor, baik pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat. Sehingga, upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak sekedar berorientasi pada pemberatan hukuman.


Karakteristik Relasi Pelaku dan Korban

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 96% pelaku adalah orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Sebagaimana **Diagram 12** di bawah ini, jenis relasi yang mendominasi adalah pacar sebesar 39,58% dan disusul relasi teman dengan proporsi 28,70%. Temuan ini juga sejalan

¹⁵⁵ Risa Fitri Ratnasari, "Pentingnya Pendidikan Sks Untuk Anak Usia Dini", *Jurnal' Tarbawi Khatulistiwa' Vol.2* No. 2, (2016): 55-59, diakses 21 Mei 2022, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/TaK/article/download/251/197>.

dengan penelitian oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam periode 2018-2020 cenderung terjadi di ranah personal/privat.¹⁵⁶

Diagram 12. Jenis Relasi Pelaku Terhadap Korban



Terhadap fenomena tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal bahkan merupakan keluarga dari korban, KPAI pun mengingatkan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berbasis keluarga untuk menguatkan peran keluarga sebagai pelindung. Sebab KPAI menilai bahwa salah satu penyebab naiknya angka kekerasan seksual adalah karena upaya pencegahan kekerasan seksual yang belum maksimal.

¹⁵⁶ Komnas Perempuan (7), Laporan Ringkas Kajian Disabilitas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 13, sebagaimana dikutip oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al, supra note 154*, hlm. 87.

Oleh karena itu, dalam diskursus kebijakan kebiru kimia bahwa kekerasan seksual terhadap anak meningkat karena hukuman yang ada belum menimbulkan efek jera juga patut dipertanyakan kembali. Sebab, efektivitas upaya dan program pencegahan kekerasan seksual di Indonesia juga perlu diperhitungkan pembuat kebijakan dalam menyusun aturan progresif yang mendukung pemenuhan hak anak. Sehingga, kebijakan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak sekedar berorientasi pada pemberatan hukuman semata.


3.1.2 Karakteristik Korban

Berbanding terbalik dengan karakteristik terdakwa, seluruh korban dari 432 putusan yang dianalisis adalah berjenis kelamin perempuan. Perbandingan data ini memberikan gambaran dari akar permasalahan kekerasan seksual berupa kerentanan anak dan perempuan yang lebih beresiko mengalami kekerasan dan menjadi korban dalam situasi yang merugikan.

Karakteristik Jumlah Korban

Berkaitan dengan jumlah korban, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar adalah korban tunggal sebesar 96,69%. Dari keseluruhan jumlah korban anak tersebut, rentang usia korban mulai dari 2 tahun sampai dengan 17 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, yang melaporkan bahwa dari 735 perkara, sebanyak 96,6% merupakan korban tunggal dan sisanya merupakan korban lebih dari satu.¹⁵⁷

Diagram 13. Jumlah Korban



¹⁵⁷ Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *supra* note 154, hlm. 80.

Jika direfleksikan dengan kualifikasi pengenaan kebiri kimia, maka telah jelas bahwa 97,69% perkara yang korbannya tunggal, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman kebiri kimia. Dengan proporsi yang besar tersebut menegaskan bahwa kebijakan kebiri kimia tidak mampu menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat laten. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan kebijakan kebiri kimia sebagai respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat.¹⁵⁸


Karakteristik Dampak Tindak Pidana terhadap Korban

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik, namun juga penderitaan psikis, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga kematian.¹⁵⁹ Dari 432 putusan yang dianalisis, ditemukan 1,16% korban tunggal di antaranya meninggal dunia. Penelitian ini juga menemukan terdapat 0,23% korban mengalami kelumpuhan yang dikategorikan sebagai luka berat. Akibat lainnya yang mengancam masa depan korban di antaranya: sebesar 18,52% korban mengalami kehamilan, dan mayoritas sebesar 79,4% korban menderita vagina tidak utuh atau robek. Adapun 0,46% kasus yang tidak menyebutkan jenis akibat perbuatan pelaku terhadap korban, dan 0,23% kasus lainnya tidak teridentifikasi.

¹⁵⁸ “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”, *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses 20 November 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179.

¹⁵⁹ Dari 432 putusan yang dianalisis pada penelitian ini, 34,72% perkara menyatakan bahwa korban mengalami trauma atau penderitaan psikis.

Diagram 14. Akibat Perbuatan Pelaku




Dari **Diagram 14** di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah perkara yang memenuhi kualifikasi pengenaan kebiri kimia jika hanya dilihat dari segi akibat perbuatan pelaku hanya 1,39% perkara yakni akibat berupa korban meninggal dunia dan mengalami kelumpuhan. Temuan ini lagi-lagi menegaskan bahwa kebijakan kebiri kimia juga tidak mampu menjangkau keseluruhan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi.

3.1.3 Karakteristik Dakwaan

Dari 432 putusan yang dianalisis, peneliti menemukan 5 bentuk dakwaan yang didominasi oleh dakwaan berbentuk alternatif sebesar 65,51% putusan.

Diagram 15. Bentuk Dakwaan



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 432 putusan yang dianalisis, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 76D jo. 81 ayat (1) UUPA yakni sejumlah 336 putusan. Selain itu, ditemukan terdapat 37 putusan yang menggunakan pasal tindak pidana dalam KUHP dan 3 putusan yang menggunakan pasal dalam UU PKDRT.

Tabel 2. Penggunaan Pasal Dakwaan

No.	Pasal yang Digunakan (UUPA)	Jumlah Perkara	Pasal yang Digunakan (Di luar UUPA)	Jumlah Perkara
1.	76D jo 81 ayat (1)	336	286 KUHP	5
2.	76D jo 81 ayat (2)	321	287 KUHP	8
3.	76D jo 81 ayat (3)	45	290 ke-2 KUHP	2
4.	76D jo 81 ayat (4)	1	332 ayat (1) ke-1 KUHP	13
5.	76D jo 81 ayat (5)	6	338 KUHP	3
6.	76E jo 82 ayat (1)	205	339 KUHP	1
7.	76E jo 82 ayat (2)	19	340 KUHP	1
8.	76E jo 82 ayat (3)	1	362 KUHP	1
9.	76C jo 80 ayat (1)	1	363 ayat (1) ke-3 KUHP	1
10.	76C jo 80 ayat (2)	1	365 ayat (1) (2) ke-2 (3) KUHP	1
11.	76C jo 80 ayat (3)	4	368 ayat (1) KUHP	1
12.	76F jo 83 UUPA	3	46 jo 8 huruf a UUKDRT	3
13.	76I jo 88 UUPA	1	53 ayat (1) KUHP	1
14.			55 ayat (1) ke-1 KUHP	29
15.			64 ayat (1) KUHP	83
16.			65 ayat (1) KUHP	15

3.1.4 Karakteristik Tuntutan dan Karakteristik Putusan

Dari 432 putusan yang telah dianalisis, pasal tuntutan dan pasal terbukti yang paling banyak digunakan adalah Pasal 76D jo. 81 ayat (2) UUPA, dengan jumlah masing-masing 199 putusan dan 201 putusan.

Tabel 3. Penggunaan Pasal Tuntutan dan Pasal Terbukti

No.	Jenis Pasal	Pasal tuntutan	Pasal terbukti
1.	76D jo 81 ayat (1) UUPA	188	187
2.	76D jo 81 ayat (2) UUPA	199	201
3.	76D jo 81 ayat (3) UUPA	43	42
4.	76D jo 81 ayat (5) UUPA	5	4
5.	76E jo 82 ayat (1) UUPA	2	0
6.	76C jo 80 ayat (2) UUPA	1	1
7.	76C jo 80 ayat (3) UUPA	2	2
8.	76F jo 83 UUPA	1	1
9.	332 ayat (1) ke-1 KUHP	2	2
10.	338 KUHP	1	1
11.	340 KUHP	1	1
12.	362 KUHP	1	1
13.	55 ayat (1) ke-1 KUHP	26	27
14.	64 ayat (1) KUHP	83	82
15.	65 ayat (1) KUHP	15	15

Selanjutnya mengenai ketentuan jenis pidana pokok, Pasal 10 KUHP mengatur bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan terhadap pelaku Anak, ketentuan pidana pokok mengacu pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa: *“pidana pokok bagi Anak terdiri atas: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara”*.

Pada penelitian ini, menunjukkan variasi jenis pidana yang berbeda. Sebagian besar pelaku dituntut dan diputus dengan jenis pidana berupa ‘penjara dan denda’, yakni dengan proporsi masing-masing 63,19% putusan dan 54,86% putusan. Jenis pidana yang dituntut dan diputus tertinggi selanjutnya adalah ‘penjara dan pelatihan kerja’, yakni dengan jumlah masing-masing 31,25% putusan dan 38,89% putusan.

Tabel 4. Jenis Pidana Tuntutan dan Terbukti

No.	Jenis Pidana yang Dituntut vs Jenis Pidana yang Diputus				
	Jenis Pidana	Yang dituntut	Persentase	Yang diputus	Persentase
1.	Penjara dan denda	273	63,19%	237	54,86%
2.	Penjara dan pelatihan kerja	135	31,25%	168	38,89%
3.	Penjara	9	2,08%	13	3,01%
4.	Pengembalian ke orang tua	4	0,93%	4	0,93%
5.	Pembinaan	2	0,46%	1	0,23%
6.	Pelatihan kerja dan pembinaan	2	0,46%	2	0,46%

7.	Pelatihan kerja	1	0,23%	3	0,69%
8.	Pelayanan masyarakat	1	0,23%	0	0%
9.	Rehabilitasi	1	0,23%	1	0,23%
10.	Penjara dan rehabilitasi	1	0,23%	0	0%
11.	Pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat	1	0,23%	1	0,23%
12.	Rehabilitasi dan pelatihan kerja	0	0%	1	0,23%
13.	Penjara dan pembinaan	0	0%	1	0,23%
14.	Pidana mati	1	0,23%	0	0%
15.	Tidak ada informasi	1	0,23%	0	0%

Sebagaimana **Tabel 4** di atas, dapat dilihat bahwa jaksa dan hakim sama-sama tidak mempergunakan hukuman kebiri kimia baik dalam tuntutan maupun vonis hukuman. Terkait hal ini, peneliti menilai bahwa selain karena kebiri kimia tidak wajib diterapkan, tidak dipergunakannya hukuman kebiri kimia juga dapat dipengaruhi oleh ketidaksiapan norma dan perangkat hukum. Di mana selain karena IDI menolak untuk menjadi eksekutor, hingga saat ini aturan turunan terkait prosedur teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia pun belum dibentuk oleh kementerian terkait. Namun diperlukan penelitian secara khusus untuk mengetahui faktor-faktor mengapa jaksa dan hakim tidak menggunakan perangkat hukuman kebiri kimia.

Berkaitan dengan jenis pidana ini, perlu diingat bahwa dalam hal pelaku Anak maka harus menyesuaikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang berbunyi: “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”. Namun terhadap 432 putusan yang dianalisis, peneliti menemukan adanya

penggunaan pidana denda bagi pelaku Anak baik pada tuntutan maupun vonis putusan, dengan jumlah masing-masing 9,03% perkara dan 2,31% perkara. Temuan ini tentu menjadi evaluasi juga bagi APH bahwa terhadap berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan anak, maka perangkat hukum yang digunakan harus berdasarkan UU SPPA.

Selanjutnya mengenai besaran pidana, peneliti telah mengidentifikasi salah satu contoh perbandingan rata-rata lama hukuman penjara yang dituntut dan diputus terhadap perkara dengan pelaku dewasa yakni sejumlah 255 putusan. Adapun identifikasi tersebut bertumpu pada Pasal 81 UUPA 2016 sebagai pasal khusus tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Tabel 5. Rata-rata Hukuman Penjara Yang Dituntut dan Diputus

Pasal	Rata-rata lama hukuman penjara yang dituntut	Rata-rata lama hukuman penjara yang diputus
81 ayat (1)	10,3 tahun Paling rendah: 1,5 tahun Paling tinggi: 20 tahun	8,8 tahun Paling rendah: 6 bulan Paling tinggi: 19,5
81 ayat (2)	7,6 tahun Paling rendah: 3 bulan Paling tinggi: 15 tahun	6,2 tahun Paling rendah: 1,2 bulan Paling tinggi: 15 tahun
81 ayat (3)	13,8 tahun Paling rendah: 6 tahun Paling tinggi: 20 tahun	12,4 tahun Paling rendah: 5,5 tahun Paling tinggi: 19 tahun
81 ayat (5)	14,8 tahun Paling rendah: 12 tahun Paling tinggi: 18 tahun	16,3 tahun Paling rendah: 14 tahun Paling tinggi: 20 tahun


Dari **Tabel 5** di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama hukuman penjara yang diputus oleh hakim cenderung lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Sebagaimana misalnya rata-rata penjara yang diputus karena terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UUPA adalah 8,8 tahun. Nilai rata-rata tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata tuntutan yakni 10,3 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, yang menunjukkan bahwa rata-rata pemenjaraan yang dituntut pada kasus persetubuhan anak dengan Pasal 81 UUPA adalah 8,9 tahun, namun rata-rata pemenjaraan yang diputuskan hakim pada perkara yang sama hanya 7,5 tahun.¹⁶⁰

Apabila direfleksikan dengan diskursus kebijakan kebiri kimia, maka temuan rendahnya rata-rata lama hukuman baik pada tuntutan maupun putusan justru tidak selaras dengan penilaian terkait kurang atau tidak maksimalnya hukuman yang ada pada aturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebelum pembentukan Perppu 1/2016. Apabila hukuman pada aturan sebelumnya memang belum menimbulkan efek jera, namun faktanya penggunaan ancaman hukuman penjara yang digunakan oleh jaksa maupun hakim pasca pengesahan Perppu 1/2016 ternyata belum maksimal bahkan cenderung rendah.

Selanjutnya, peneliti juga telah mengidentifikasi putusan yang dituntut maupun diputus denda. Ditemukan dari total 270 putusan yang dituntut pidana denda, subsider denda paling tinggi adalah 6 bulan sejumlah 45,93% putusan. Sedangkan dari total 236 putusan yang diputus pidana denda, mayoritas subsider denda yang diputus hanya 3 bulan sejumlah 36,44% putusan.

¹⁶⁰ Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *supra note 154*.

Diagram 16. Besaran Subsider Denda Yang Dituntut dan Diputus



Sebagaimana **Diagram 16** di atas, besaran denda yang dituntut maupun divonis adalah dalam rentang waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Padahal berdasarkan Pasal 30 KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti paling lama 6 bulan. Jika memang terdapat pemberatan pidana denda yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP¹⁶¹, maksimal pidana kurungan pengganti adalah hanya delapan bulan.¹⁶² Dengan temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa masih terdapat penuntutan dan penjatuhan pidana kurungan pengganti yang melebihi ancaman maksimal. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama, sehingga jangan sampai Jaksa maupun Hakim menjatuhkan pidana di luar ketentuan yang berlaku.

¹⁶¹ Pasal 52 KUHP berbunyi: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

¹⁶² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ps.30 ayat (5).

3.4. Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Dalam Upaya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebagaimana tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana dalam proses kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, setelah tahap perumusan/penyusunan hukum pidana, tahapan selanjutnya adalah kebijakan aplikatif/yudikatif yang merupakan penerapan dari hukum pidana yang telah dirumuskan tersebut. Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi tahapan berupa implementasi kebijakan kebiri kimia melalui studi putusan yang telah diteliti sebelumnya.

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis besaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia, yang karakteristiknya pelaku memenuhi salah satu syarat atau lebih pengenaan hukuman kebiri kimia. Berdasarkan Pasal 81 Perppu 1/2016, tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D, atau melanggar Pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa Pasal 81 Perppu 1/2016 juga menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dikecualikan bagi pelaku Anak.¹⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengidentifikasi status usia pelaku pada setiap perkara. Dari 432 putusan yang dianalisis, didapatkan data bahwa pelaku bukan Anak (dewasa) memiliki proporsi paling tinggi dengan jumlah 255 perkara, sisanya sejumlah 172 perkara merupakan putusan dengan pelaku Anak. Sehingga, dengan hanya melihat status usia pelaku saja, terdapat 255 perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pelakunya berpeluang dikenakan hukuman kebiri kimia.

Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui besaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia, yang karakteristiknya

¹⁶³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

memang betul-betul memenuhi pengenaan hukuman kebiri kimia. Dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 81 Perppu 1/2016, peneliti membaginya menjadi tiga karakteristik yakni: (1) status residivis pelaku, (2) jumlah korban, dan (3) akibat tindak pidana persetubuhan (luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia).

3.4.1 Status residivis pelaku

Berdasarkan 255 putusan dengan status usia pelaku dewasa, hanya terdapat 8 putusan (3,14%) yang pelakunya pernah dihukum sebelumnya, yang semuanya merupakan kasus dengan korban tunggal dan akibat berupa robek atau tidak utuhnya vagina korban. Perlu menjadi perhatian kembali, bahwa ternyata 3 dari 8 pelaku tersebut merupakan orang yang sangat dekat dengan korban yang seharusnya menjaga, membimbing, merawat, dan menyayangi korban, yakni paman¹⁶⁴, ayah tiri¹⁶⁵, dan guru mengaji¹⁶⁶ dari korban.

Adapun terkait dengan tuntutan dan vonis, 8 pelaku tersebut dituntut dan divonis dengan hukuman pidana ‘penjara dan denda’. Adapun jenis pasal yang digunakan baik pada tuntutan maupun vonis putusan, yakni:

- a. Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPA yang ancamannya sama-sama pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00; dan
- b. Pasal 81 ayat (3) UUPA yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Pidana Khusus, No. 71/Pid.Sus/2017/PN.Mar, *Fadli Pasila Alias Padli*, 11 Desember 2017.

¹⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 103/Pid.Sus/2018/PN.Dum, *Baharudin Alias Bahar Alias Jon Bin Ahmad Taher*, 20 Agustus 2018.

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pidana Khusus, No. 197/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, *Abubakar Danial Alias Opa Abu*, 15 Februari 2021.

Berikut peneliti sajikan perbandingan jumlah penggunaan pasal dan rata-rata besaran hukuman pada tuntutan jaksa dan vonis hakim:

Tabel 6. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Pelaku Berstatus Residivis

No	Tahapan	Penggunaan pasal tuntutan (UUPA)			Rata-rata penjara (tahun)		Rata-rata subsidier denda (bulan)	
		81 ayat (1)	81 ayat (2)	81 ayat (3)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (3)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (3)
1.	Tuntutan	5 putusan	2 putusan	1 putusan	11,2	13	4,8	3
2.	Vonis	6 putusan	1 putusan	1 putusan	10	6	4,2	3

Dari **Tabel 6** di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan dan vonis pidana penjara pada 8 pelaku residivis dapat dinilai masih rendah dari ancaman maksimal. Data di atas juga menunjukkan bahwa 1 putusan¹⁶⁷ yang dituntut 13 tahun penjara bahkan hanya divonis 6 tahun saja, hal ini sangat jauh dari ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) UUPA yang mencapai 20 tahun penjara.

Meskipun dari 8 putusan tersebut terdapat 2 perkara yang pelakunya dituntut maksimal 15 tahun penjara, namun ternyata terjadi disparitas dalam penentuan besaran

¹⁶⁷ *Id.*

denda. Ditemukan bahwa 1 perkara¹⁶⁸ dituntut denda 1 milyar dengan subsider 3 bulan kurungan, namun satu perkara lainnya¹⁶⁹ dengan tuntutan denda yang lebih rendah justru memiliki subsider yang lebih tinggi, yakni berupa tuntutan denda 60 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Fenomena perbedaan penentuan besaran subsider denda ini harus menjadi perhatian tentang pentingnya pembentukan mekanisme penuntutan maupun penjatuhan pidana guna mencegah terjadinya disparitas semacam ini.

Kembali berkaitan dengan status residivis pelaku, setelah peneliti menganalisis 8 putusan yang pelakunya berstatus residivis, ternyata hanya terdapat 2 terdakwa di antaranya yang merupakan residivis dengan kejahatan serupa berupa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni Terdakwa Muhammad Safei (20 tahun)¹⁷⁰ dan Terdakwa Weh (26 tahun)¹⁷¹. Terhadap dua perkara tersebut, Hakim tidak memberikan pertimbangan khusus terkait status residivis tersebut dengan pengenaan hukuman kebiri kimia, bahkan dalam putusan sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan tentang aturan kebiri kimia baik dalam dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Hakim pada kedua kasus tersebut hanya melihat dan memasukkan status residivis Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan saja. Situasi yang sama ini menjadi hal menarik, sebab kedua kasus tersebut padahal sama-sama terjadi di tahun yang sama seperti tahun pengesahan Perppu 1/2016.¹⁷²

¹⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 103/Pid.Sus/2018/PN.Dum, *Baharudin Alias Bahar Alias Jon Bin Ahmad Taher*, 20 Agustus 2018.

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Pidana Khusus, No. 211/Pid.Sus/2021/PN Kot, *Jumadi bin Parjo*, 27 Agustus 2021.

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Pidana Khusus, No 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg, *Muhammad Safei Alias Fei Bin Panijo*, 10 Januari 2017.

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Batang, Pidana Khusus, No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btg, *Weh*, 21 Maret 2017.

¹⁷² Kasus Terdakwa Muhammad Safei terjadi pada tanggal 12 September 2016 dan diputus pada tanggal 10 Januari 2017, sedangkan kasus Terdakwa Weh terjadi pada 16 Oktober 2016 dan diputus 21 Maret 2017.

3.4.2 Jumlah korban

Karakteristik kasus yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia selanjutnya adalah apabila tindak pidana persetubuhan menimbulkan korban lebih dari satu. Jumlah korban lebih dari satu dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) UUPA ini maksudnya adalah jumlah korban yang dilakukan oleh satu individu pelaku baik dalam waktu yang sama maupun berbeda, yang terhadap setiap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut belum ditetapkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam penelitian ini, setelah peneliti menganalisis 255 putusan dengan status usia pelaku dewasa, ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 7 perkara (2,75%) dengan jumlah korban lebih dari satu, yang semuanya mengakibatkan robek atau tidak utuhnya vagina korban. Meskipun pelaku dalam 7 perkara tersebut tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, namun ada satu perkara yang ternyata pelakunya merupakan guru mengaji dari korban¹⁷³, sama halnya satu pelaku residivis¹⁷⁴ yang disebutkan sebelumnya.

Temuan tersebut patut dijadikan catatan penting, sebab ‘guru mengaji’ dalam pandangan masyarakat biasanya dikenal sebagai orang yang bermoral dan memiliki pengetahuan agama yang tinggi, yang patut diduga bahwa tindakan dalam kesehariannya berbanding lurus dengan tingkat intelektualitasnya. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa guru mengaji yang seharusnya mengayomi, mendidik dan memberikan ilmu juga turut menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Dengan temuan ini, menjadi pengingat bahwa pengetahuan akan moral saja ternyata tidak cukup bagi seseorang untuk mencegah atau tidak melakukan tindak pidana

¹⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019.

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pidana Khusus, No. 197/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, *Abubakar Danial Alias Opa Abu*, 15 Februari 2021.

persetubuhan terhadap anak. Hal ini semakin menegaskan bahwa kurikulum pendidikan bukan hanya membutuhkan pengetahuan umum, budi pekerti, moral dan/atau agama saja, melainkan perlu dilengkapi dengan pendidikan seksual guna mencegah seseorang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kesusilaan.

Kembali pada 7 perkara yang dianalisis, semua pelakunya juga dituntut dan divonis dengan hukuman pidana ‘penjara dan denda’. Apabila mengacu pada ketentuan UUPA, pasal khusus yang mengatur terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu telah diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UUPA. Namun ternyata dari 7 perkara ini, tidak semua pelaku dituntut atau divonis menggunakan Pasal 81 ayat (5) UUPA tersebut.

Tabel 7. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Korban Lebih Dari Satu

No	Tahapan	Penggunaan pasal tuntutan (UUPA)			Rata-rata penjara (tahun)		Rata-rata subsider denda (bulan)	
		81 ayat (1)	81 ayat (2)	81 ayat (5)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (5)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (5)
1.	Tuntutan	2 putusan	1 putusan	4 putusan	10,8	14,75	5	5,25
2.	Vonis	2 putusan	2 putusan	3 putusan	10,8	16,3	4,5	3,5

Dari **Tabel 7** di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan dan vonis pidana penjara terhadap pelaku dapat dinilai masih rendah dari ancaman maksimal. Dari 4 perkara yang dituntut

dengan Pasal 81 ayat (5) UUPA, bahkan 1 diantaranya Majelis Hakim justru lebih memilih pasal lain yang ancamannya lebih rendah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yakni Pasal 81 ayat (2) UUPA. Kemudian, Majelis Hakim dalam 7 perkara ini dalam memberikan penjatuhan pidana juga tidak ada yang memberikan pertimbangan secara khusus terkait fakta bahwa korbannya lebih dari satu. Memang terdapat 3 perkara¹⁷⁵ yang mempertimbangkan fakta tersebut, namun itu pun hanya dimasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan saja.

Berkaitan dengan fakta bahwa terdapat 7 perkara yang jumlah korbannya lebih dari satu, Hakim dalam 7 perkara ini tidak memberikan pertimbangan khusus terkait fakta karakteristik tersebut dengan penerapan hukuman kebiri kimia, bahkan dalam semua putusan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan tentang aturan kebiri kimia baik dalam dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Meskipun memang terdapat 3 perkara¹⁷⁶ yang mempertimbangkan fakta jumlah korban lebih dari satu tersebut, namun itu pun hanya dimasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan saja.

3.4.3 Akibat tindak pidana persetubuhan

Karakteristik kasus yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia selanjutnya adalah apabila tindak pidana persetubuhan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Namun UUPA 2016 tidak menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud pada masing-masing jenis akibat tersebut. Penjelasan Pasal 81 ayat (5) hanya menyebutkan apa yang

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019, Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 451/Pid.Sus/2019/PN Dum, *Perianto Telau Mbanua Alias Peri Bin Saya Aro Telau Mbanua*, 10 Februari 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Pidana Khusus, No. 80/Pid.Sus/2020/PN Klb. Xxx. 3 Februari 2021.

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019, Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 451/Pid.Sus/2019/PN Dum, *Perianto Telau Mbanua Alias Peri Bin Saya Aro Telau Mbanua*, 10 Februari 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Pidana Khusus, No. 80/Pid.Sus/2020/PN Klb. Xxx. 3 Februari 2021.

dimaksud dengan ‘penyakit menular’, yakni penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh* tubuh, dan luka, misalnya, HIV/AIDS, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Mengenai definisi jenis akibat lainnya, peneliti merujuk pada ketentuan aturan lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan. *Pertama*, arti dari ‘luka berat’ dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menyebutkan bahwa luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kedua, terkait definisi gangguan kejiwaan. Apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, memang tidak disebutkan terkait definisi ‘gangguan kejiwaan’, namun dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang artinya orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Definisi tersebut hanya berlaku bagi UU Kesehatan Jiwa apabila ‘gangguan kejiwaan’ yang dimaksud adalah sama dengan ODGJ.

Ketiga, terkait definisi terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Apabila merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki laki dan perempuan. Sehingga, dapat dipahami bahwa maksud dari terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi. *Terakhir*, terkait definisi meninggal dunia. Pasal 117 UU Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis peneliti, ditemukan bahwa dari 255 putusan yang pelakunya dewasa, hanya terdapat 1 perkara¹⁷⁷ yang korbannya mengalami luka berat berupa kelumpuhan seumur hidup dan 3 perkara¹⁷⁸ yang korbannya meninggal dunia¹⁷⁹. Namun demikian, dari keempat perkara tersebut, Pasal 81 ayat (5) UUPA 2016 juga tidak dipergunakan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun yang dibuktikan Hakim.

Pada perkara yang korbannya mengalami luka berat yakni perkara nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Soe atas nama Terdakwa Yeskial Tafuli¹⁸⁰, terdakwa dituntut dan divonis melanggar Pasal 76D jo 81 ayat (1) dan 80 ayat (2) UUPA. Dalam fakta-fakta hukum, disebutkan bahwa YB atas perintah Terdakwa dan 2 orang temannya, dari arah

¹⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri So'E, Pidana Khusus, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Soe, *Yeskial Tafuli*, 5 Juli 2019.

¹⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pidana Khusus, No. 271/Pid.Sus/2016/PN.Bjn, *Ahmad Rifaki Als Arip Bin Moh. Khoiri*, 28 November 2016, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Pidana Biasa, No. 3/Pid.B/2017/PN Cbn, *Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani*, 19 Mei 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Pidana Khusus, No. 178/Pid.Sus/2018/PN Srg, *Rahmat Bin Saenun*, 7 Agustus 2018.

¹⁷⁹ Dari 3 perkara ini, peneliti menilai bahwa 1 diantaranya bukan merupakan tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kematian korban merupakan akibat dari tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, peneliti menguraikan setiap kasus pada bagian paragraf selanjutnya.

¹⁸⁰ Tidak diketahui status residivis Terdakwa.

belakang dan tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban, YB langsung memotong leher anak korban dari belakang dengan parang sebanyak dua kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, YB menyetubuhi korban, dan setelahnya korban dibuang ke dalam genangan air. Atas perbuatan pelaku, Hakim menilai perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada korban sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, yakni korban mengalami luka potong di leher bagian belakang dan mengakibatkan lumpuh pada keempat anggota gerakannya.

Peneliti perlu menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) perkara yang korbannya meninggal dunia tersebut, dua di antaranya pelaku juga terbukti melakukan pembunuhan. *Pertama*, pada perkara nomor 271/ Pid.Sus/2016/PN Bjn atas nama Terdakwa Ahmad Rifaki¹⁸¹, yang mana ia terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA. Fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa menarik dan mendorong korban hingga terjatuh di tepi sungai, yang kemudian Terdakwa menyetubuhi korban. Oleh karena Terdakwa takut korban akan melaporkan perbuatannya ke orang tua korban, terdakwa akhirnya menenggelamkan korban selama satu menit dan melemparkan batu ke wajah korban satu kali hingga korban meninggal dunia. Pada kasus ini, peneliti sepakat bahwa meninggalnya korban bukan akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yakni pembunuhan. Sehingga, kasus ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹⁸¹ Terdakwa bukan pelaku berstatus residivis.

Kedua, perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn atas nama Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani¹⁸², yang mana Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta hukum menjelaskan bahwa di *fly over* Talun, korban terlebih dahulu disabet samurai, dan dipukul menggunakan bambu dan tangan kosong. Korban kemudian dibawa ke lahan kosong, dan di tempat tersebut korban dipukuli kembali sampai hidungnya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar, korban disetubuhi oleh para pelaku. Setelah itu, korban dipukul menggunakan batu besar yang mengenai kakinya. Selanjutnya, dalam keadaan tidak berdaya, korban dibawa kembali ke *flyover* Talun sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban.

Pada perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn di atas, peneliti menilai bahwa meskipun Para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, namun kematian korban juga dapat dinilai sebagai bagian dari akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebab, kekerasan terjadi sebelum dan sesudah tindak pidana persetubuhan dilakukan, yang dapat dinilai sebagai cara agar pelaku dapat melakukan persetubuhan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti ditemukannya pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan yang diakibatkan oleh benturan/tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut. Dengan demikian, kasus ini dapat dinilai sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹⁸² Jumlah pelaku dalam kasus ini ada 8 (delapan) orang dan jumlah korban yang meninggal dunia ada 2 yakni (MRR (laki-lak) dan V (perempuan). Para Terdakwa tidak diketahui status residvisnya.

Adapun 1 perkara lainnya yang korbannya meninggal dunia yakni perkara nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Srg atas nama Terdakwa Rahmat¹⁸³. Terdakwa divonis melanggar Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA dan Pasal 76C jo 80 ayat (3) UUPA. Fakta hukum menjelaskan bahwa kepala korban dibenturkan ke batu sebanyak tiga kali hingga membuat korban tidak berdaya. Korban lalu disetubuhi oleh pelaku lainnya atas perintah Terdakwa. Selanjutnya, korban dalam keadaan tidak berdaya dibawa ke semak-semak, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Sebagaimana perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, peneliti menilai bahwa kematian korban juga dapat dinilai sebagai bagian dari akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebab, kekerasan terjadi sebelum persetubuhan dilakukan, yang dapat dinilai sebagai cara agar pelaku dapat melakukan persetubuhan tersebut. Dengan demikian, kasus ini juga dapat dinilai sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari total 255 putusan yang pelakunya dewasa, terdapat satu perkara yang korbannya mengalami luka berat, dan hanya terdapat 2 perkara yang dapat disebut sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari ketiga perkara tersebut, terdapat satu perkara yakni perkara nomor nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, yang mana Para Terdakwa divonis dengan penjara seumur hidup. Vonis tersebut memang lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan hukuman 'pidana mati'. Dari perkara ini juga dapat dinilai bahwa tinggi rendahnya tuntutan Jaksa ternyata juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya vonis Hakim.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 255 putusan yang pelakunya berstatus dewasa, hanya terdapat 12 putusan (2,78%) yang pelakunya memenuhi kualifikasi

¹⁸³ Terdakwa bukan pelaku berstatus residivis.